

**IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum  
guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana strata 1  
dalam Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Nama : Reza Arief Thohary

NIM : 11.20.0047

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum  
guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana strata 1  
dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :


Nama : Reza Arief Thohary

NIM : 11.20.0047

Semarang, 11 Maret 2015

Disetujui oleh :

Dosen pembimbing Skripsi

  
(Val. Suroto, SH., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam skripsi yang berjudul :

### **“IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE”**

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 11 Maret 2015



(Reza Arief Thohary)

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Reza Arief Thohary

NIM. 11.20.0047.

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal :


Dosen Penguji :

1. Val. Suroto, SH., M. Hum.

2. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum

3. V. Hadiyono, SH. M.Hum

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :



Bertho Danang Setianto, SH., LL.M. MIL.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Our greatest glory as human is when we falling, always try again until we died”*

Ilmu dipelajari bukan sekedar memahami demi kepentingan diri sendiri, tetapi dengan berbagi hidup seseorang memberi arti.

*“A second chance doesn’t always mean a happy ending. But, it’s a chance to end thing’s right”*

### PERSEMBAHAN

Saya persembahkan Penulisan Hukum ini untuk:

1. Mama dan Papa, atas semua cinta dan kasih sayangnya;
2. Adikku Luthfi Syakir Fauzi, atas segala kehebohan dalam hidup;
3. Sahabat-sahabat GEMAS, atas segala pertemanan & persahabatan.

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran, kemudahan dan mampu menyelesaikan dengan baik Penulisan Hukum dengan judul: “Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase.” Penulisan ini disusun untuk memenuhi syarat diselesaikannya program sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Sehubungan dengan penyusunan penulisan ini, penulis menyadari sepenuhnya terdapat keterbatasan kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis, sehingga penyelesaian penulisan ini tak lepas dari berbagai bantuan pihak-pihak lain. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak B. Danang Setianto, S.H., LL.M., selaku dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Yuni Kusniati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah memberikan penulis bimbingan strategi perkuliahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

4. Bapak Valentinus Suroto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing “Super Sekali” yang selalu mengutamakan kualitas dan memiliki kesabaran tinggi dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini, serta atas ilmu dan dedikasi yang telah bapak berikan dalam perkuliahan.
5. Bapak Eko Dwi Prasetyo, S.H. selaku Plt. Manager Operasional Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta, yang telah memberikan informasi dan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis.
6. Bapak Drs. Bambang Indriyatmo, M.Si., Ibu Tri Widiastiningsih, S.H., MM dan Mbak Yusria Kusumasari, S.T. beserta segenap jajaran Pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang, atas segala informasi dan kesediaannya membantu proses pencarian informasi yang dibutuhkan penulis.
7. Ibu Titi Herwati Soeryabrata, S.H., M.H. selaku Arbiter BPSK Kota Semarang, yang telah berkenan meluangkan waktu serta memberikan informasi dengan menjadi narasumber bagi penulisan ini.
8. Bapak H. Tamto, S.H., M.H. selaku Hakim PN Semarang, yang telah bersedia meluangkan waktu sebagai narasumber wawancara penelitian, beserta Mas Yoga dan segenap pegawai Pengadilan Negeri Semarang atas bantuan dan informasi kepada penulis.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, semangat dan pengajaran selama masa studi penulis.

10. Tenaga Kepegajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (Tante Rini, Mas Bowo, Pak Nardi dan Mas Yatiman) yang telah membantu dalam urusan administrasi selama masa studi penulis.
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Tatang Hermanto dan Ibu Lia Rosmaliana atas segala nasehat, motivasi, doa, kerja keras memberikan fasilitas, serta kasih sayang yang sungguh tidak terkira dan tak akan pernah ada habisnya.
12. Adikku tersayang Luthfi Syakir Fauzi, yang selalu menjadikan hidup penulis beraneka rasa dan menjadikan penulis sebagai panutan, “semoga dirimu lekas menyusul *bro*”.
13. Sahabat-sahabat terbaikku “GEMAS” (R. Sigit Bhima I.P., Mardian, Patricia Devina U., Novita Angraini, Tery V. Ansela, Melisa Soediono, Ganang P. Swadana, D. Aryo Pangestu, Rio Satrio W. dan Raras Aristahardini), atas segala perasaan suka, duka dan tawa serta anugerah keindahan persahabatan seperti keluarga kecil dalam kehidupan kampus yang memberi makna selama penulis menuntut ilmu bersama. “*Without all of you, I'm nothing*”
14. Shela Aprilia, yang telah memberikan motivasi lebih, semangat berganda, pencerahan yang ok punya dan setia menemani, memarahi serta menasehati dalam masa akhir perkuliahan dan penyusunan penulisan hukum ini, “kejar dan wujudkan cita-citamu bu hakim”.
15. Ratna Kun Ratih dan Dewi Sri Wahyuni, atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan secara tulus kepada penulis dalam melakukan proses penelitian maupun penyusunan penulisan hukum ini.




16. Seluruh kawan seperjuangan angkatan 2011 Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih menjadikan penulis salah satu bagian dari keluarga besar FHK 2011.

Penulis mengakui penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan baik secara teknis maupun isinya dan penulis telah berusaha dengan segala kemampuan, namun dengan kerendahan hati penulis mengharapkan semoga skripsi ini tidak akan mengurangi kegunaan dan manfaat bagi pembaca dan juga bagi masyarakat.

Semarang, 11 Maret 2015

Penulis.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	8
1. <i>Teknik Pendekatan</i> .....	9
2. <i>Spesifikasi Penelitian</i> .....	9
3. <i>Objek Penelitian</i> .....	10
4. <i>Metode Pengumpulan Data</i> .....	10

5. <i>Metode Analisis Data</i> .....	14
F. <i>Metode Penyajian Data</i> .....	15
G. <i>Sistematika Penulisan</i> .....	15

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. <i>Pengertian Sengketa</i> .....	17
B. <i>Penyelesaian Sengketa</i> .....	18
1. <i>Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi</i> .....	19
2. <i>Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi</i> .....	22
C. <i>Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase</i> .....	23
1. <i>Definisi dan sejarah arbitrase</i> .....	23
2. <i>Obyek sengketa arbitrase</i> .....	26
3. <i>Tahap-tahap penyelesaian sengketa arbitrase</i> .....	26
4. <i>Keunggulan arbitrase</i> .....	28
D. <i>Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase BPSK</i> .....	29
E. <i>Upaya Keberatan Terhadap Putusan Arbitrase</i> .....	30
F. <i>Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan</i> .....	32
1. <i>Definisi Asas</i> .....	32
2. <i>Sejarah Pengaturan</i> .....	33
3. <i>Asas Sederhana</i> .....	34
4. <i>Asas Cepat</i> .....	36
5. <i>Asas Biaya Ringan</i> .....	37

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Alasan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dijadikan Salah Satu Asas dalam Penyelesaian Sengketa .....	40
1. <i>Aspek nilai dan cita hukum</i> .....	42
2. <i>Alasan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia</i> .....	51
3. <i>Alasan historis sejarah hukum acara perdata di Indonesia</i> .....	56
B. Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Arbitrase .....	63
1. Pengaturan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam arbitrase Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS .....	63
2. Implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam praktik arbitrase BANI .....	68
3. Implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam praktik arbitrase BPSK .....	86

### **BAB IV PENUTUP**


A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	97

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Proses Beracara Litigasi Sampai Tahap Mediasi .....	21
Gambar 2	Proses Beracara Litigasi Ketika Prosedur Mediasi Gagal ....	22
Gambar 3	Proses Acara Arbitrase BANI .....	75
Gambar 4	Proses Putusan Arbitrase BANI hingga Banding .....	78
Gambar 5	Proses Permohonan Arbitrase BPSK .....	89
Gambar 6	Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK .....	92



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Semarang Periode 2013 dan 2014.....	48
Tabel 2	Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 .....	64
Tabel 3	Perhitungan Besar Biaya Arbitrase BANI .....	82



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan KPN Semarang No: W12.U1.1123/UM.01.01/V.2010 tentang Penyesuaian Panjar Biaya Perkara .....	102
2. Surat telah melakukan penelitian pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) .....	109
3. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) .....	112
4. Surat telah melakukan penelitian pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang .....	117
5. Daftar Pertanyaan yang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang .....	118
6. Surat telah melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Tingkat 1A Kota Semarang .....	120
7. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang .....	121
8. Surat Rekomendasi Survey Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.....	124

## ABSTRAKSI

Penulisan hukum dengan judul “Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase” dilatarbelakangi adanya keinginan dalam masyarakat bisnis, yang membutuhkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dalam hukum acaranya namun efektif dan efisien dari segi biaya. Dengan diberlakukannya Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, membuka lembaran baru penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang diharapkan dapat memenuhi keinginan masyarakat bisnis sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut maka dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui mengapa asas sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi asas dalam penyelesaian sengketa dan implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Obyek penelitiannya adalah segala informasi yang berkaitan dengan arbitrase ditinjau dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Semarang, BANI Jakarta, dan BPSK Kota Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan dua cara, yaitu wawancara dan studi pustaka.

Ketentuan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai salah satu asas hukum yang berhubungan dengan upaya penyelesaian sengketa melalui peradilan, tetap dipertahankan dalam setiap rumusan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman sejak dahulu hingga saat ini. Tetap dipertahankannya pengaturan asas tersebut, ternyata tidak dapat dipisahkan dari alasan-alasan: cerminan nilai dasar hukum; faktor sosiologis, budaya dan ekonomi masyarakat; serta sejarah pengaturan dalam hukum acara perdata di Indonesia, yang secara keseluruhan alasan-alasan tersebut menjadi dasar untuk digunakannya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai asas dalam penyelesaian sengketa. Sebagai sebuah upaya penyelesaian sengketa non-litigasi, maka arbitrase tidak dapat dilepaskan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai asas penyelesaian sengketa. Dalam penelitian ini akan dibandingkan pengaturan mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai dasar utama pengaturan upaya arbitrase, dengan pelaksanaan praktek arbitrase BANI dan arbitrase BPSK, sehingga menghasilkan gambaran pemenuhan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Kata Kunci : Asas sederhana, cepat dan biaya ringan, Arbitrase.



## ABSTRACTION

Legal writing with the entitled "Implementation Principles Simple, Fast and Inexpensive Through Arbitration Dispute Resolution" based on the willingness in business community, that needed a system of dispute settlement that not only fast and simple in procedural of law, but also effective and efficient in terms of cost. With the enactment Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, create an opening of new chapter in dispute settlement through arbitration which is expected to meet the willingness of the business community in accordance with the principle of a simple, fast and inexpensive. Based on these ideas, in this legal writing aims to determine why is the simple, fast and inexpensive principle used as the principle in dispute settlement and implementation of simple, fast and inexpensive principle through arbitration dispute settlement.

The study was conducted with normative juridical approach. The method used is qualitative method, with using descriptive analytical as specifications. Object of this research is all the information related to arbitration in terms of the simple, fast and inexpensive principle. Location of the study took place in the District Court of Semarang, BANI Jakarta, and BPSK Semarang. Data collected with two ways of tehniqe namely interviews, and literature.

The provisions of simple, fast and inexpensive principle as one of the legal principles relating to dispute settlement through the court, were maintained in each formulation of Judicial Authority Law, since long ago until today. The principle of this regulation still retained, because it can't be separated from: as reflection of the value legal basis itself; sociological, cultural and economic society factors; and history of civil law procedure in Indonesia. All of this reasons were the basis for the use of the simple, fast and inexpensive principle as a principle in resolving disputes. As a non-litigation methods of dispute settlement, the arbitration can't be separated from the simple, fast and inexpensive principle as the principle of dispute settlement itself. In this study will using comparison the simple, fast and inexpensive principle that regulated by Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution as the primary basis privisions in arbitration efforts, with the implementation of practice in BANI and BPSK arbitration method, that will gave result the implementation of the simple, fast and inexpensive principle use to resolving the dispute through arbitration.

Keyword: Simple,fast and inexpensive principle, Arbitration.